

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian kajian tentang **Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Padang**, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan ada dua, pertama melalui fiat pengadilan, kedua lelang eksekusi Pasal 6 UUHT (parate eksekusi). Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pada KPKNL Padang menerapkan sistem *E-Auction* atau Lelang Elektronik. *E-Auction*. Sistem yang diakomodir oleh Peraturan menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sistem lelang hak tanggungan melalui *E-Auction* merupakan wujud dari digitalisasi proses bisnis lelang. Dengan adanya *E-Auction* akan memberikan kemudahan bagi pemohon serta pembeli lelang dalam hal administrasi serta pelaksanaan lelang. Lelang *E-Auction* memiliki karakteristik dibandingkan lelang konvensional. Lelang *E-Auction* menghilangkan batasan geografis artinya peserta bisa dari mana saja dapat mengikuti proses pelelangan ini, pesertalelang tidak harus mengikuti proses lelang secara langsung dengan tatap muka, lelang lebih fleksibel, biaya operasional lebih rendah, dan tentunya menarik banyak peminat lelang karena cakupannya lebih luas.
2. Penyelenggaraan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh KPKNL Padang mempunyai risiko reputasi, resiko legal dan risiko operasional.

Untuk itu dilakukan mitigasi risiko. Adapun mitigasi risiko yang sebaiknya dilakukan adalah: 1) Melakukan koordinasi dengan Seksi Hukum dan Informasi terkait pelaksanaan lelang yang berpotensi adanya masalah hukum untuk meminimalisir adanya permasalahan hukum akibat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan. 2) Melakukan koordinasi dengan perbankan agar fokus pada skala prioritas lelang bebas masalah (*free and clear*). 3) Melakukan edukasi dan komunikasi terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak ke stake holder perbankan dan pembeli lelang. 4) Melakukan koordinasi lebih intensif dengan kantor pertanahan untuk memudahkan administrasi penyelenggaraan lelang.

B. Saran

1. Untuk dapat mengurangi dan mencegah dampak negatif tersebut, maka sebaiknya KPKNL Padang melakukan mitigasi risiko yang kuat untuk menekan risiko yang muncul. Sebaiknya mitigasi tidak hanya sebatas untuk KPKNL Padang secara khusus namun juga kepada pembeli lelang juga. Untuk pembeli lelang sebaiknya di berikan kemudahan dalam pengurusan dokumen setelah pelaksanaan lelang dan pengusaan objek sehingga Pembeli lelang dapat dilindungi hak-haknya.
2. Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama atau dibakukan dengan peraturan perundang-undangan sehingga adanya perlindungan serta kepastuan hukum yang didapat oleh para pihak(penjual lelang, penyelenggara serta pembeli lelang).